

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini:

1. Kepemilikan Senjata Api Ilegal , dari uraian beberapa bab diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil yang memiliki Senjata Api secara illegal, Maka tindakan yang dilakukan adalah:
  - a. Masyarakat harus memiliki surat ijin kepemilikan senjata api,jika tidak ada surat maka senjata tersebut dinyatakan ilegal;
  - b. Jika ingin memiliki surat ijin kepemilikan senjata api, harus adanya uji test kelayakan menggunakan senjata dan lolos tes kesehatan dan psikologi;
  - c. Jika masyarakat atau anggota Polri/TNI menyalahgunakan senjata api, mereka terpaksa harus mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib, pelaku yang masih tetap melanggar aturan tersebut akan dikenai ancaman penjara seumur hidup atau sekurang kurangnya 20

tahun penjara sesuai dengan pasal PERPOL No 01 Tahun 2022 tentang perizinan, penggunaan senjata api.

2. Penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil guna menghindari penyalahgunaan kepemilikan alat untuk membela diri tersebut, Tuntutan yang diberikan kepada pelaku kepemilikan Senjata Api illegal ini merupakan langkah dari undang-undang untuk menekan angka kejahatan dengan Senjata Api dan penyalahgunaan Senjata Api guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu hukum terutama tentang bahaya senjata api dan hal yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki senjata api memiliki berbagai macam cara sehingga menyebabkan terhambatnya penegak hukum dalam menindaklanjuti masalah yang beragam dalam menanggulangi tindak pidana senjata api ilegal.

**a. Saran**

1. Perlunya pengusutan kasus yang mendalam mengenai asal-usul Senjata Api ilegal tersebut guna memutuskan mata rantai peredaran Senjata Api ilegal di lingkungan masyarakat sipil. Orang yang mencari izin kepemilikan senjata api hendaknya harus sesuai dengan kepentingannya, seperti olahragawan dan atlit. Jika hanya untuk sekedar koleksi akan rentan terjadi tindak pidana dikemudian hari.
2. Pengawasan terhadap penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah hendaknya melakukan sweeping/razia yang rutin terhadap peredaran senjata api dimasyarakat baik legal maupun ilegal. Dan memberikan Pemahaman tentang aturan ilmu hukum terutama masalah senjata api ilegal kepada masyarakat.